



PEMERINAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Laju Komplek Perkantoran Cagatan (0271) 436041 Fax. 494523 Kode Pos 57712
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421.1/ 29 / TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU NURUL UMMAH
DESA BANGSRI KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Nurul Ummah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/TIOT/1/2016 tanggal 1 Nopember 2016, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
2. Surat Persetujuan Kepala Desa Bangsri Nomor : 730/54/2016 tanggal 19 Oktober 2016
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NPI dan SD Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Nomor 420/468/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan keterlibatan lembaga PAUD, kepada Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, perlu diberi izin Operasional Tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 /125/Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah, Desa Bangari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Yayasan Nurul Ummah Desa Bangari, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar

Alamat Penyelenggara : Toya RT. 02 RW. 03 Desa Bangeri,
Kecamatan Karangpandan,
Kabupaten Karanganyar.
Nama Penyelenggara : Ust. Muh. Sholeh Maarur

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan
Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah yang
beralamat di Dusun Toya RT. 02 RW. 03 Desa Bangeri,
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman
Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan
yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak
Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah, Desa Bangeri,
Kecamatan Karangpandan ditanggung Yayasan Nurul
Ummah Desa Bangeri Kecamatan Karangpandan;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar
kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman
Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Ummah, Desa Bangeri,
Kecamatan Karangpandan sesuai dengan ketentuan
berlaku;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul
Ummah, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka
Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 17 Januari 2017

Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar



Drs. Tjandjaja M.Pd

Wakil Kepala Dinas Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Karangpandan.
5. Kepala UPT PUD NPI dan SD Kecamatan Karangpandan.